

BAB III

PROGRAM JAMINAN HARI TUA

A. Pengertian Jaminan Hari Tua

Jaminan (*dhaman*) adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu hak. Dalam pemindahan seseorang kepada pihak lain, harus ada penjamin (*dhamin*), yang dijamin (*madhmun'anhu*) dan yang menerima jaminan (*madhmun lahu*)¹. Hari Tua adalah umur pada saat produktifitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda².

Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktifitas pekerja sudah menurun. Jaminan Hari Tua merupakan system tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan Hari Tua merupakan penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan³. Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya dalam program Jaminan Hari Tua kepada BPJS Ketenagakerjaan. Setiap

¹ Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun System Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya : Risalah Gusti. 2009) . h.193

² Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta : Rajawali Press. 2012) , h.177

³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010.Pdf

orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kepesertaan Jaminan Hari Tua

Untuk program BPJS Ketenagakerjaan diperuntukan bagi tenaga kerja formal yang disebut peserta Penerima Upah dan informal (selain penyelenggara negara) yang disebut juga peserta Bukan Penerima Upah.

Kepesertaan Jaminan Hari Tua bersifat wajib yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Kepesertaan terdiri dari Penerima Upah (formal) dan Bukan Penerima Upah (informal). Kepesertaan juga diwajibkan untuk pekerja alih daya (outsourcing) dan pekerja kontrak, Perusahaan yang mempekerjakan karyawannya secara lepas (Outsourcing) tetap wajib mendaftarkan karyawannya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik.

1. Penerima Upah

Cara Pendaftaran Bagi Penerima Upah Didaftarkan melalui perusahaan.

Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya akan dikenakan sanksi

administrasi bila tidak mengikuti program jaminan sosial berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib. Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan : Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja, KTP dan KK.

Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan.

Apabila pekerja pindah perusahaan maka pekerja diwajibkan meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaannya yang lama ke perusahaan yang baru. Apabila terjadi perubahan data maka perusahaan wajib menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan⁴. Hal ini sesuai dengan prinsip BPJS “ *Portabilitas*” yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi :

⁴ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html) di akses tanggal 15 April 2016 pukul 19.45

- a) Pemilik perusahaan, Pemilik Perusahaan yang masuk kedalam peserta bukan penerima upah adalah orang-perseorangan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya, dan pemilik perusahaan tersebut tidak menerima upah atau gaji dari usaha yang dikelolanya tersebut. Contoh : Pemilik suatu perusahaan dan yang bersangkutan tidak mengelola secara aktif usahanya (tidak menduduki jabatan struktural/Direktur/CEO).
- b) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri adalah pekerja yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut (pada umumnya mereka yang bekerja pada sektor informal). Contoh : Pengacara, Dokter Praktek, Perancang Busana, Penyanyi, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tukang Ojek, Petani, Nelayan, Tukang Jahit, Kuli Panggul di Pasar, Pengrajin, Pelukis, Guru Ngaji, Satpam Perumahan, dll.
- c) Pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima gaji atau upah.

Bagi pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU) dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Pekerja yang Bukan Penerima

Upah (BPU) dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan

C. Besar Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besar iuran ialah 5,7% dari upah yang berasal 2% dari pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. Upah yang dijadikan dasar adalah upah sebulan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

Cara pembayaran Dibayarkan oleh perusahaan Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan.

BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo Jaminan Hari Tua beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui Wadah/ Mitra/ Payment Point/ Aggregator/ Perbankan)

selama bulanan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 1 tahun sekaligus. Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Besar iuran untuk Jaminan Kematian Rp6.800, Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 1% dan Jaminan Hari Tua 2% sesuai kemampuan penghasilan.

**TABEL IURAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH**

Penghasilan	Dasar Upah Untuk Iuran JHT	Iuran JHT
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	20.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	24.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	28.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	32.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	36.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	40.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	44.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	48.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	52.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	59.000
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	69.000
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	79.000
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	89.000
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	99.000
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	109.000
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	119.000
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	129.000

6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	139.000
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	149.000
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	159.000
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	174.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	194.000
10.200.000 - 11.199.000	10.700.000	214.000
11.200.000 - 12.199.000	11.700.000	234.000
12.200.000 - 13.199.000	12.700.000	254.000
13.200.000 - 14.199.000	13.700.000	274.000
14.200.000 - 15.199.000	14.700.000	294.000
15.200.000 - 16.199.000	15.700.000	314.000
16.200.000 - 17.199.000	16.700.000	334.000
17.200.000 - 18.199.000	17.700.000	354.000
18.200.000 - 19.199.000	18.700.000	374.000
19.200.000 - 20.199.000	19.700.000	394.000
20.200.000 dan seterusnya	20.700.000	414.000

Sumber : PP RI No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Jenis Program dan Manfaat bagi pekerja bukan penerima upah yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap. Jaminan Kematian

(JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya.

D. Perbedaan Antara PT. Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan.

1. PT. Jamsostek :

- a. Berbentuk perseroan terbatas yang hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di sector formal;
- b. Bertanggung jawab kepada Menteri BUMN;
- c. Kartu Kepesertaan Jamsostek (KPJ);
- d. Usia pensiun pada umur 55 tahun
- e. Program Jamsostek adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- f. Peserta non aktif klaim minimal kepesertaan 5 tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan;
- g. Sanksi hanya untuk keterlambatan pembayaran iuran;
- h. Denda maksimal Rp. 50.000.000,- atau kurungan 6 (enam) bulan bila tidak menjadi peserta⁵.

2. BPJS Ketenagakerjaan.

- a. Berbentuk badan public yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor formal dan pekerja di sektor informal⁶;

⁵ UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Presiden RI.Pdf

- b. Bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- c. Kartu kepesertaan berdasarkan Nomor Identitas Tunggal (NIK);
- d. Usia pensiun pada umur 56 tahun
- e. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pensiun (JP).
- f. Peserta non aktif dapat langsung mengklaim tanpa menunggu masa kepesertaan 10 tahun dengan masa tunggu 1 bulan setelah dinyatakan non aktif.
- g. Peserta boleh klaim sebagian minimal masa kepesertaan 10 tahun; 10% untuk keperluan lain dan 30% untuk pembiayaan rumah. Yang hanya berlaku satu kali dan tidak dapat diambil sekaligus.
- h. Ada sanksi administrasi bila tidak mengikuti program jaminan sosial berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik.

⁶ BPJS Ketenagakerjaan. *Bridge Jembatan Menuju Kesejahteraan. Vol.8 I Tahun 2015*. h.9